



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN BATANG HARI

SEBAGAI DAERAH OTONOM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN BATANG HARI SEBAGAI DAERAH OTONOM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
- d. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang mencakup seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang Politik luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama, serta kewenangan bidang lainnya sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB II
KEWENANGAN KABUPATEN BATANG HARI
SEBAGAI DAERAH OTONOM

Pasal 2

- (1) Kewenangan Kabupaten adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelompokkan dalam bidang/urusan, sebagai berikut :

1. BIDANG PERTANIAN:

a. Pertanian Tanaman Pangan;

1. Pengujian dan Penerapan Teknologi;
 - a. Menyelenggarakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
 - b. Melakukan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani;
 - c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi anjuran oleh petani.
2. Sumber daya lahan dan air;
 - a. Melakukan identifikasi areal potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten;
 - b. Menetapkan sasaran areal dan lokasi prioritas di Kabupaten bagi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya lahan;
 - c. Menetapkan peta potensi dan peta pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten;
 - d. Melakukan bimbingan pengembangan dan rehabilitasi lahan kepada petani;
 - e. Melakukan bimbingan teknis pemanfaatan air pengairan untuk budi daya tanaman;
 - f. Membuat dan memelihara jaringan pengairan tingkat usaha tani dan kuarter.
3. Pembenihan;
 - a. Merencanakan, mengatur dan memantau pengadaan dan penyaluran benih di Kabupaten;
 - b. Mendirikan dan mengelola Unit Pembenihan (Balai Benih Utama/BBU dan Balai Benih Pembantu/BBP) di Kabupaten;
 - c. Memperbanyak dan meyalurkan benih Sebar (BR);

- d. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel pohon induk kepada petani;
 - e. Membina dan mengembangkan penangkar benih;
 - f. Membina perbanyakan dan penyaluran benih sebar yang dilakukan oleh swasta.
4. Pupuk Organik (Pupuk Cair dan Zat Pengatur Tumbuh) ;
 - a. Melakukan bimbingan dan mengawasi penggunaan pupuk di tingkat pertanian;
 - b. Mengatur, memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk di Kabupaten.
 5. Pestisida;
 - a. Melakukan bimbingan teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida kepada kios/pengecer, petani dan masyarakat lainnya;
 - b. Memantau dan melakukan penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di tingkat kios pengecer dan petani.
 6. Pembinaan alat dan mesin;
 - a. Menyebarkan prototipe alat dan mesin pertanian yang telah direkomendasi kepada masyarakat;
 - b. Melakukan demonstrasi dan kaji terap alat dan mesin pertanian di lahan petani;
 - c. Melakukan bimbingan terhadap bengkel alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan identifikasi dan inventarisasi keperluan alat dan mesin pertanian di Kabupaten;
 - e. Melakukan bimbingan dan mengawasi mutu pada tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian oleh petani dengan memperhatikan aspek serta pengaruh terhadap produksi.
 7. Pelayanan dan perijinan usaha ;
 - a. Memberikan ijin dan mengawasi usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras milik orang warga negara atau Badan Hukum Indonesia yang tidak mempergunakan modal asing;
 - b. Memberikan ijin dan mengawasi usaha budidaya tanaman pangan (Kecuali padi dan kedele) dengan luas lahan antara 5 ha s/d 50 ha ;
 - c. Memberikan ijin dan mengawasi usaha jasa budi daya tanaman.
 8. Pembinaan manajemen usaha tani;
 - a. Melaksanakan analisa usaha tani di Kabupaten;
 - b. Memberikan pelayanan data/informasi usaha tani pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten

- c. Melakukan bimbingan analisa dan penerangan usaha tani yang menguntungkan;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila terjadi perbedaan antara kebijaksanaan pemerintah dengan rencana usaha tani petani pada tingkat Kabupaten.
9. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan hasil;
- a. Menghitung perkiraan kehilangan hasil budidaya tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil budidaya tanaman;
 - c. Menyebarluaskan dan melaksanakan bimbingan penerapan teknologi panen dan pengolahan hasil di Kabupaten.
10. Pembinaan pemasaran;
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi pasar di Kabupaten;
 - b. Menyampaikan data pasar Komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke Propinsi dan Pusat;
 - c. Melakukan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan harga dasar di tingkat petani serta melaksanakan pengadaan pangan di Kabupaten;
 - d. Mengadakan dan membimbing promosi produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura di tingkat Kabupaten.
11. Perlindungan Tanaman pangan dan hortikultura;
- a. Pembuatan peta penyebaran OPT di Kabupaten;
 - b. Melaksanakan pengamatandan identifikasi Organisme pengganggu Tanaman (OPT);
 - c. Melakukan bimbingan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya;
 - d. Melakukan bimbingan pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kepada petani dan masyarakat lainnya;
 - e. Melaksanakan pengendalian dan eradikasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) apabila terjadi eksplosi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tingkat Kabupaten;
 - f. Menetapkan larangan keluar/masuk Media pembawa OPT ke atau dari daerah lain atau antar wilayah di dalam daerahnya;
 - g. Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman kepada petani

- h. Menyebarkan dan melakukan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani;
 - i. Melakukan analisa kerugian akibat serangan OPT di Kabupaten;
 - j. Melaporkan perkembangan OPT secara periodik dan terjadinya eksplosi ke Propinsi.
- 12 Tenaga Kerja Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- a. Melakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten;
 - b. Peningkatan ketrampilan dan kualitas tenaga kerja pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Propinsi;
 - c. Melakukan bimbingan pemanfaatan tenaga kerja di Kabupaten;
 - d. Melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum.
- 13 Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan holtikultura ;
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta penyusunan dan penyajian statistik pertanian tanaman pangan dan holtikultura di Kabupaten;
 - b. Menyampaikan pelaporan data dan statistik pertanian Tanaman pangan dan holtikultura ke Propinsi;
 - c. Melakukan peramalan dan perhitungan produksi serta melaksanakan pengambilan ubinan di Kabupaten.
- b. Peternakan:**
- 1. Pengujian dan penerapan teknologi;
 - a. Menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran.;
 - b. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi anjuran kepada petani;
 - c. Memantau dampak dan mengawasi penerapan teknologi ajuran oleh petani;
 - 2. Sumber daya lahan, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - a. Melakukan identifikasi potensi penyebaran dan pengembangan peternakan tingkat Kabupaten;
 - b. Menyusun tata ruang peternakan dan menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten;
 - c. Melaksanakan penyebaran dan redistribusi ternak pemerintah;
 - d. Melakukan bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak yang dilakukan oleh swasta.
 - 3. Perbibitan dan silsilah ternak;

- a. Melakukan seleksi ternak bibit;
 - b. Melakukan registasi atau pencatatan ternak bibit;
 - c. Melakukan pengujian populasi dasar ternak;
 - d. Melakukan bimbingan produksi ternak bibit peternakan rakyat;
 - e. Memantau dan melakukan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit;
 - f. Memantau dan mengawasi penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta;
 - g. Melaksanakan pengawasan mutu ternak bibit ;
 - h. Mengatur dan melaksanakan kastrasi ternak non bibit;
 - i. Mengadakan mani beku produksi dalam negeri untuk keperluan Kabupaten;
 - j. Memproduksi mani beku ternak local (local spesifik) untuk Kabupaten;
 - k. Melakukan Inseminasi Buatan kegiatan inseminasi program pemerintah;
 - l. Melakukan bimbingan dan pengawasan inseminasi buatan yang dilakukan oleh Swasta;
 - m. Memonitor dan melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan;
 - n. Mengadakan Mudigah ternak untuk Kabupaten;
 - o. Memproduksi mudigah ternak lokal dalam (Lokal Spesifik) untuk Kabupaten;
 - p. Melaksanakan alih mudigah;
 - q. Melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan alih mudigah oleh swasta;
 - r. Memonitor dan melakukan registrasi hasil alih mudigah;
 - s. Melakukan bimbingan Pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
4. Pakan Ternak dan Padang Penggembalaan;
- a. Melakukan bimbingan penggunaan pakan dan bahan baku pakan konsentrat;
 - b. Melakukan Pengawasan mutu Pakan dan bahan baku pakan konsentrat dalam pemakaian;
 - c. Melakukan Bimbingan Produksi Benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar / Ektension Seed (ES) dan produksi hijauan pakan;
 - d. Melakukan pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan ternak tingkat benih sebar / Ektension Seed (ES);
 - e. Menyelenggarakan kebun benih hijauan pakan untuk perbanyakan benih sebar/Ektension Seed (ES);
 - f. Mendirikan dan mengelola kebun benih hijauan pakan di Kabupaten;
 - g. Melakukan pengawasan usaha hijauan makanan ternak;

- h. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan dalam pemakaian;
 - i. Menetapkan lokasi dan melakukan pengaturan, mengawasi dan melakukan bimbingan pengelolaan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum.
5. Obat Hewan;
 - a. Melakukan bimbingan pemakaian sediaan biologik farmasetik dan premiks kepada petani & masyarakat;
 - b. Mengadakan sediaan biologik, farmasetik dan premiks untuk keperluan penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah.
6. Pembinaan Alat dan Mesin ;
 - a. Melakukan Identifikasi dan menyusun rencana kebutuhan alat dan mesin pada Kabupaten;
 - b. Melakukan pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin peternakan di Kabupaten;
 - c. Menyebarkan informasi prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasi;
 - d. Melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan di Kabupaten;
 - e. Melakukan kaji terap alat dan mesin peternakan.
7. Peredaran dan Mutasi Ternak;
 - a. Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak bibit yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari / kewilayah daerahnya;
 - b. Memberikan surat keterangan asal ternak bibit dari Kabupaten yang bersangkutan ;
 - c. Melakukan identifikasi dan pengusulan jumlah ternak sembelihan/potong yang dapat dikeluarkan atau dimasukan dari/ke wilayah daerahnya;
 - d. Memberikan surat keterangan asal ternak sembelihan/potong dari daerah yang bersangkutan;
 - e. Melakukan pengawasan lalu-lintas ternak sembelihan/ potongan dari dan ke wilayah daerahnya;
 - f. Melakukan pengawasan lalu -lintas daging dari dan kewilayah daerahnya.
8. Kesehatan hewan;
 - a. Melaksanakan penyembuhan/pengobatan penyakit hewan program pemerintah;
 - b. Memantau pelaksanaan penyembuhan/ pengobatan penyakit oleh dokter hewan mandiri;

- c. Melakukan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan kepada petani dan masyarakat;
 - d. Membangun, dan mengelola unit-unit pelayanan kesehatan hewan;
 - e. Mengamati, mencatat dan menyampaikan laporan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten;
 - f. Membuat peta penyakit hewan di Kabupaten;
 - g. Melaksanakan penyidikan dan epidemiologik penyakit hewan parasitis, bakteriawi, virusi dan penyakit hewan lainnya;
 - h. Mendirikan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan tipe C;
 - i. Melaksanakan Vaksinasi massal terhadap program pemerintah;
 - j. Melakukan bimbingan dan mamantau vaksinasi ternak yang dilakukan masyarakat;
 - k. Melaksanakan pemberantasan penyakit hewan program pemerintah;
 - l. Melakukan bimbingan dan memantau pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - m. Melakukan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah dalam Kabupaten;
 - n. Menyampaikan laporan gejala terjadinya wabah di Kabupaten kepada Propinsi;
 - o. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan kesejahteraan hewan;
 - p. Mengawasi dan melakukan pengujian mutu bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - q. Mendirikan dan mengelola rumah Pemotongan hewan (RPH) dan Rumah Pemotongan unggas (RPU), Kelas D Milik Pemerintah;
 - r. Melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pemotongan hewan swasta untuk peredaran di Wilayah Kabupaten (Klas D);
 - s. Memberikan Surat Keterangan Asal / Kesehatan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
 - t. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi dan hygiene lingkungan usaha peternakan.
9. Pelayanan dan perijinan usaha;
- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan ijin usaha peternakan ;
 - b. Melakukan pendaftaran dan memberikan surat tanda daftar usaha peternakan rakyat dengan skala usaha :
 - 1) Ayam petelur maksimal 10.000 ekor induk dan atau ayam ras pedaging maksimal 15.000 ekor produksi/siklus;
 - 2) Itik, Unggas, entok atau kalkun maksimal 15.000 ekor campuran

- 3) Kalkun 10.000 ekor campuran;
 - 4) Burung Puyuh, burung dara maksimal 25.000 ekor campuran;
 - 5) Kambing, domba, rusa maksimal 300 ekor campuran;
 - 6) Babi maksimal 125 ekor campuran;
 - 7) Kelinci maksimal 1500 ekor campuran;
 - 8) Sapi potong maksimal 100 ekor campuran;
 - 9) Sapi Perah maksimal 20 ekor campuran;
 - 10) Kerbau maksimal 75 ekor campuran;
 - 11) Kuda maksimal 50 ekor campuran.
- c. Memberikan ijin usaha pemotongan hewan/usaha pemotongan unggas yang produksinya untuk keperluan dalam Kabupaten (kelas D);
 - d. Memberikan ijin laboratorium peternakan kesehatan hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan;
 - e. Memberikan ijin Rumah Sakit/Klinik hewan sesuai dengan akreditasi yang ditetapkan;
 - f. Memberikan ijin toko, kios dan pe ngecer obat hewan;
 - g. Memberikan ijin kegiatan inseminasi buatan dan alih mudigah yang dilakukan oleh swasta;
 - h. Menetapkan lokasi usaha hijauan makanan ternak.
10. Pembinaan Manajemen Usaha Peternakan;
- a. Melaksanakan bimbingan manajemen usaha peternakan;
 - b. Melakukan analisa usaha peternakan di Kabupaten;
 - c. Mengumpulkan bahan informasi pengembangan agribisnis dan agroindustri peternakan;
 - d. Melakukan bimbingan agribisnis dan agroindustri kepada petani;
 - e. Melakukan bimbingan penerapan pola kerjasama / kemitraan usaha peternakan.
11. Pembinaan Pemasaran;
- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pasar di Kabupaten;
 - b. Menyampaikan informasi harga dasar komoditas peternakan di Daerahnya;
 - c. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi pemasaran ternak Tk. Kabupaten;
 - d. Melakukan pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pasar hewan dan penampungan ternak.
12. Tenaga Kerja Peternakan;
- a. Melakukan inventarisasi dan melaporkan jumlah, jenis pekerjaan, dan jabatan-jabatan teknis usaha peternakan;

- b. Melakukan inventarisasi dan analisis kebutuhan & ketersediaan tenaga kerja peternakan di Kabupaten;
 - c. Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja peternakan di Kabupaten;
 - d. Melakukan bimbingan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja peternakan dan penerapan ketentuan upah minimum.
13. Data dan statistik peternakan;
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa & penyajian data dan statistik peternakan di Kabupaten;
 - b. Melaporkan data dan Statistik peternakan ke Propinsi.
- c. Perikanan:**
1. Pengujian dan penerapan teknologi;
 - a. Menyelenggarakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
 - b. Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi oleh petani nelayan;
 - c. Melakukan pemantauan dampak penerapan teknologi anjuran di wilayah Kabupaten;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Diklat yang dikelola petani nelayan (P4S);
 - e. Perencanaan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten;
 - f. Melakukan evaluasi kinerja perikanan di Kabupaten;
 - g. Mengadakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten;
 - h. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan petani nelayan, penyuluh, peneliti, dan pengusaha;
 - i. Penyusunan program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten.
 2. Sumber Daya Lahan, Ikan & lingkungan;
 - a. Melakukan Identifikasi dan penaksiran, besarnya potensi budi daya air tawar dan payau;
 - b. Menetapkan Peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten;
 - c. Menetapkan sasaran lokasi kegiatan survei dan pemetaan sumber daya lahan budidaya air payau dan air tawar;
 - d. Mengelola dan melakukan pemantauan kelestarian lingkungan pada areal budidaya air payau dan air tawar;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian hama dan penyakit ikan di Kabupaten;
 - f. Melakukan pengawasan penangkapan ikan bagi alat-alat stasioner dan perahu tanpa motor, kapal motor tempel (out Board) dan kapal bagi usaha perikanan yang tidak memerlukan ijin usaha penangkapan (IUP);
 - g. Pelaksanaan stocking dan restocking di perairan umum;
 - h. Bimbingan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya perikanan danau, sungai dan rawa di Kabupaten.

3. Pengembangan Produksi;
 - a. Melakukan bimbingan penerapan pola Pengembangan produksi sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya;
 - b. Bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan untuk kegiatan perikanan;
 - c. Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan;
 - d. Evaluasi pengelolaan saluran air (irigasi) untuk budidaya perikanan.
4. Sarana Produksi;
 - a. Alat dan mesin Perikanan:
 - 1) Melaksanakan kaji terap terhadap bahan, alat dan mesin;
 - 2) Menyebarkan prototype alat, bahan dan mesin perikanan serta alat Bantu penangkapan yang direkomendasikan;
 - 3) melakukan evaluasi pemanfaatan alat, bahan dan mesin perikanan serta pendataan produsen kapal, alat, bahan dan mesin perikanan dan alat bantu penangkapan di Kabupaten.
 - b. Benih Ikan:
 - 1) Melakukan bimbingan dan pengawasan pengadaan dan atau produksi serta penyaluran benih ikan di Kabupaten;
 - 2) Melakukan bimbingan unit perbenihan ikan yang diselenggarakan oleh petani atau masyarakat;
 - 3) Membangun, mengelola dan mengembangkan unit pembenihan ikan Pemerintah Kabupaten (BBI lokal, BBU dan Balai benih Ikan lainnya);
 - 4) Melakukan bimbingan perbenihan swasta;
 - 5) Melakukan bimbingan dan pengawasan Mutu Benih Ikan;
 - 6) Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber induk ikan;
 - 7) Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil teknologi pembenihan ikan;
 - 8) Distribusi dan pengelolaan induk pokok (parent stock);
 - 9) Pembenihan Sex Reversal (Mono Sex);
 - 10) Identifikasi, pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas induk ikan dan benih ikan dari/ke wilayah Kabupaten.
 - d. Pakan Ikan:
 - 1) Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penyaluran pakan ikan di Kabupaten;
 - 2) Melakukan Bimbingan Penggunaan pakan ikan kepada petani ikan;
 - 3) Melakukan Inventarisasi dan registrasi perusahaan pakan ikan.
 - e. Obat-obatan:
 - 1) Merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran bahan obat dan obat Ikan di Kabupaten;
 - 2) Melakukan bimbingan Penggunaan Bahan obat, dan Obat ikan kepada petani Ikan;

dan obat ikan di tingkat Petani.

5. Perizinan Usaha;
 - a. Memberikan Rekomendasi usaha budidaya ikan pada air tawar payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan / atau tenaga asing serta berlokasi di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
 - b. Melakukan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan izin usaha dan mengawasi usaha perikanan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten;
 - c. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perikanan.
6. Pengembangan Usaha;

Melakukan bimbingan penerapan pola pengembangan usaha perikanan sesuai dengan yang ditetapkan untuk daerahnya.
7. Pembinaan mutu hasil perikanan;
 - a. Melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten;
 - b. Memberikan rekomendasi / Surat Keterangan Pembinaan, penanganan dan pengolahan (SKPPP) tradisional yang ada di Kabupaten;
 - c. Memberikan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Kabupaten di dalam Satu Propinsi;
 - d. Pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu perikanan serta pemeriksaan higien dan sanitasi;
 - e. Bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan;
 - f. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengelolaan hasil, pemasaran, kelembagaan mutu dan pelayanan serta pemberian sertifikat mutu ekspor hasil perikanan;
 - g. Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas hasil perikanan dari atau ke wilayah Kabupaten.
8. Sarana Informasi Pasar;
 - a. Melakukan analisis pemasaran hasil perikanan di Kabupaten;
 - b. Menyusun dan menyampaikan informasi pemasaran hasil perikanan di Kabupaten;
 - c. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil perikanan di Kabupaten;
 - d. Mengelola sarana pemasaran milik Pemerintah di Kabupaten;
 - e. Melakukan pembinaan dan mengawasi pemanfaatan sarana pemasaran di Kabupaten.
9. Prasarana Perikanan;
 - a. Menyediakan dan mengelola prasarana budidaya tambak ditingkat petani(saluran tersier);

- b. Menyediakan dan mengelola pasar ikan hidup dan hasil perikanan lainnya;
 - c. Pemantauan dan pengawasan penetapan standar-standar teknis pasar ikan dan operasional pasar ikan.
10. Pelelangan Ikan;
Melaksanakan pelelangan ikan sesuai bimbingan teknis dari pusat.
 11. Tenaga Kerja Perikanan;
 - a. Inventarisasi dan analisa kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja perikanan di Kabupaten;
 - b. Mengembangkan tenaga kerja perikanan di Kabupaten;
 - c. Melakukan bimbingan penyelenggaraan Kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum.
 12. Data dan Statistik;
 - a. Melakukan pengumpulan, estimasi, analisis, penyusunan dan penyajian data dan statistik perikanan Kabupaten;
 - b. Menyampaikan Laporan Data Statistik Perikanan ke Propinsi.

2. BIDANG KESEHATAN :

- a. Kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- b. Perbaikan gizi;
- c. Hygiene dan sanitasi;
- d. Penyehatan lingkungan pemukiman;
- e. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
- f. Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan;
- g. Kesehatan sekolah;
- h. Kesehatan gizi dan mulut;
- i. Laboratorium sederhana.
- j. Pembinaan dan pengembangan peran serta Masyarakat;
- k. Pelayanan medik;
- l. Rehabilitasi medik;
- m. Perawatan;
- n. Kesehatan rujukan;
- o. Pengadaan obat dan alat kesehatan;
- p. Tarif upaya kesehatan;
- q. Pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
- r. Gudang farmasi;
- s. Perencanaan, proses pengadaan dan distribusi Obat Esensial dan sangat Esensial untuk pelayanan kesehatan dasar;
- t. Pemberian izin dan pembinaan Apotik dan Toko Obat;
- u. Pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan swasta seperti Rumah Sakit Swasta Kabupaten, balai pengobatan, Izin Praktek (Dokter, Bidan, Dokter Gigi), Rumah bersalin dan tukang gigi;

- v. Pemantauan dan pengawasan peredaran garam beryodium di Kabupaten;
- w. Pemantauan status gizi masyarakat;
- x. Pemantauan pelaksanaan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi
- y. Pengelolaan, pengawasan dan pembinaan sarana Yankessar dan rujukan;
- z. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten (termasuk system kewaspadaan pangan dan gizi);
- aa. Penetapan pembiayaan pelayanan kesehatan
- bb. Pemantauan, pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
- cc. Rekomendasi kesehatan untuk SITU, SIUP, TTU, TPM, TP3 pestisida, Tempat-tempat Hiburan, Pariwisata, Perkebunan/Pertanian, pemukiman dan Industri;
- dd. Pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan TTU, TPM, TP3 pestisida, Tempat-tempat Hiburan, Pariwisata, Perkebunan/Pertanian, pemukiman dan Industri;
- ee. Pemantauan dan pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan air dan air untuk industri;
- ff. Pemantauan dan pemeriksaan air limbah buangan rumah tangga, air limbah industri dan air limbah khusus (Rumah Sakit dan laboratorium);
- gg. Pemantauan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan kampanye kesehatan
- hh. Pembinaan penggunaan tanaman obat tradisional;
- ii. Pemantauan dan pembinaan tingkat perkembangan UKBM (Posyandu, Dana Sehat, POD, UKK, SBH, Pondok Bersalin dan Batra);
- jj. Membina, mengembangkan dan mendorong perkembangan program JPKM;
- kk. Pembinaan dan pemantauan tingkat perkembangan kesehatan institusi;
- ll. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelayanan kesehatan;
- mm. Surveillance Epidemiologi SKDKLB serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- nn. Pemantauan, pembinaan pelaksanaan imunisasi, pemberantasan penyakit bersumber binatang dan pemberantasan penyakit menular langsung;
- oo. Penempatan, pembinaan pemindahan tenaga kesehatan dalam kabupaten serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan;
- pp. Merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta pembiayaan pembangunan kesehatan;
- qq. Perencanaan Pembangunan Kesehatan;
- rr. Pengaturan dan pengorganisasian system kesehatan;
- ss. Penelitian dan pengembangan kesehatan;
- tt. Penyelenggaraan SKPG;
- uu. Bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan
- vv. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkungan;
- ww. Peengembangan kerja sama lintas sektoral;
- xx. Bimbingan dan teknologi mutu dan keamanan industri rumah tangga, makanan;

yy. Penyelenggaraan upaya kesehatan
pembangunan terhadap kesehatan.

3. BIDANG PERHUBUNGAN:

- a. Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten kawasan perkotaan;
- b. Pengawasan dan pengendalian perwujudan JTT Kabupaten Kawasan perkotaan;
- c. Penetapan kelas jalan Kabupaten kawasan perkotaan;
- d. Perencanaan dan penetapan lokasi serta pengelolaan terminal tipe C dan terminal angkutan barang;
- e. Pelaksanaan pemasangan, penempatan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten termasuk di jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Ibu kota Kabupaten kecuali perlengkapan jalan berupa alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- g. Penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor ;
- h. Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- i. Pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor oleh swasta;
- j. Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh swasta;
- k. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten kawasan perkotaan ;
- l. Pelaksanaan system informasi kecelakaan lalu lintas Tingkat Kabupaten kawasan perkotaan;
- m. Pemberian izin dispensi angkutan alat berat di jalan Kabupaten ;
- n. Penetapan batas wilayah pelayanan angkutan untuk Daerah Kabupaten Kawasan perkotaan;
- o. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan transportasi Kota yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah Kabupaten ;
- p. Penetapan wilayah transportasi Kabupaten kawasan perkotaan ;
- q. Penetapan arah transportasi perkotaan pada masing-masing Kabupaten ;
- r. Penetapan tarif dan pemberian subsidi angkutan Kota/Desa ;
- s. Penetapan penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas di perkotaan, standar teknis, penentuan lokasi, penempatan pemasangan dan fasilitas pendukung ;
- t. Penetapan jaringan trayek Kabupaten kawasan perkotaan ;
- u. Penempatan jaringan lintas sungai di perkotaan dan memberikan izin lintas sungai di perkotaan ;
- v. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi prasarana angkutan sungai di perkotaan ;
- w. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sungai perkotaan ;
- x. Penetapan tarif perparkiran ;
- y. Penetapan izin pendirian sekolah pengemudi ;
- z. Penetapan izin pembangunan dan pengoperasian fasilitas perparkiran ;

- aa. Penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten ;
- bb. Penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal Kabupaten ;
- cc. Pemberian izin trayek kawasan perkotaan Kabupaten ;
- dd. Pemberian izin usaha angkutan dalam trayek kawasan perkotaan Kabupaten ;
- ee. Pemberian izin usaha angkutan tidak dalam trayek kawasan perkotaan Kabupaten ;
- ff. Pemberian izin operasi angkutan tidak dalam trayek ;
- gg. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten ;
- hh. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Kabupaten;
- ii. Penunjukan lokasi dan pengelolaan termpat-tempat penyeberangan orang ;
- jj. Penunjukan lokasi pengelolaan dan pemeliharaan serta ketertiban tempat pemberhentian (Halte) ;
- kk. Penetapan peraturan-peraturan umum mengenai kendaraan tidak bermotor ;
- ll. Pemberian izin pendirian bengkel, karoseri, cucian kendaraan bermotor ;
- mm. Penetapan muatan sumbu kurang dari yang ditetapkan untuk jalan Kabupaten ;
- nn. Penetapan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil penumpang dan mobil barang ;
- oo. Izin pelayanan dermaga sungai ;
- pp. Pemberian izin logpon sawmill ;
- qq. Pemberian izin trayek di sungai ;
- rr. Pemberian izin tarif rakit, tongkang dan pontoon ;
- ss. Pemberian izin pembuatan dermaga ;

4. **BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :**

Sebagian urusan telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995

a. **U m u m ;**

1. Menetapkan perencanaan pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menetapkan juklak kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten;
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten;
4. Mengusulkan dana alokasi khusus pengelolaan dikbud di Kabupaten yang bersumber dari APBN;
5. Menetapkan juklak peran serta masyarakat dalam pengelolaan dikbud di Kabupaten;

6. Memberikan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang dikbud di Kabupaten;
7. Menetapkan ketata usahaan dan ketatalaksanaan dikbud di Kabupaten;
8. Menetapkan pemberian penghargaan / tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten dan mengusulkan pemberian penghargaan / tanda jasa tingkat pegawai dan nasional;
9. Menetapkan / mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan dan kebudayaan Kabupaten;
10. Menetapkan pembentukan penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelola dikbud di Kabupaten;
11. Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program dikbud di Kabupaten;
12. Mendayagunakan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan dikbud di Kabupaten;
13. Mengembangkan soal ujian / penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal di Kabupaten;
14. Melaksanakan inovasi dikbud di Kabupaten;
15. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten;
16. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan kebudayaan luar sekolah di Kabupaten;
17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olahraga di TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan di luar sekolah;
18. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian di Kabupaten;
19. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dikbud yang bersumber dari APBD Kabupaten;
20. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan dikbud yang bersumber dari APBD Kabupaten;
21. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi;
22. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tingkat Kabupaten.

b. Pendidikan ;

1. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
2. Menetapkan kurikulum muatan lokal TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
3. Melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan dalam pelaksanaan pemerintah dan lokal;
4. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK, atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan Pemerintah;

- 5 Memantau, mengendalikan, dan menilai pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah;
- 6 Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
- 7 Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 8 Menetapkan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 9 Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 10 Mengadakan blanko STTB dan Danem SD, SLTP, SMU dan SMK di Kabupaten;
- 11 Mengadakan buku pelajaran pokok TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 12 Memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 13 Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 14 Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 15 Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- 16 Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasar pedoman dari Pemerintah;
- 17 Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
- 18 Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
- 19 Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
- 20 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
- 21 Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- 22 Membina pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan, dan sekolah yang terkena musibah / bencana alam;
- 23 Menetapkan dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh;
- 24 Melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh;
- 25 Menetapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat fasilitas;
- 26 Mengembangkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah ;
- 27 Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan;

- 28 Menetapkan kurikulum muatan local pendidikan luar sekolah;
- 29 Melaksanakan kurikulum nasional dan muatan local pendidikan luar sekolah;
- 30 Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah;
- 31 Menetapkan juklak penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah;
- 32 Melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah;
- 33 Menetapkan juklak penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah;
- 34 Menyelenggarakan pendidikan luar sekolah;
- 35 Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- 36 Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tenaga teknis kebudayaan;
- 37 Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tenaga teknis kebudayaan di Kabupaten ;
- 38 Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga serta tenaga teknis kebudayaan;
- 39 Menyediakan bahan belajar, tempat belajar, dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- 40 Menetapkan juklak penyelenggaraan kursus;
- 41 Memberikan izin penyelenggaraan kursus;
- 42 Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kursus;
- 43 Meneliti dan mengembangkan model program kursus;
- 44 Melaksanakan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

c. Pemuda dan Olahraga :

1. Menetapkan juklak pemberdayaan pemuda;
2. Melaksakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan;
3. Melaksanakan pembinaan paskibra (tingkat Kabupaten);
4. Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda;
5. Menetapkan juklak kegiatan keolahragaan di sekolah dan luar sekolah;
6. Memfilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah;
7. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat / tradisional;
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan tingkat Kabupaten ;
9. Mendorong pemassalan dan pembinaan prestasi olahraga;

d. Kebudayaan ;

1. Melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat Kabupaten ;
2. Mengajukan usul / calon penerima penghargaan kebudayaan tingkat Propinsi;
3. Melaksanakan pendataan / informasi kebudayaan;
4. Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Kabupaten dan luar negeri;
5. Memfasilitasi kegiatan kebudayaan antar Kabupaten ;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten ;
7. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spritual antara lain peneltian, pengkajian, penulisan, penanaman, dan penyebarluasan informasi tingkat Kabupaten ;
8. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai-nilai sejarah bangsa melalui antara lain perekaman, penelitian, penulisan, penanaman, dan penyeberluasan informasi sejarah tingkat Kabupaten ;
9. Menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional;
10. Melaksanakan penggalian, penelitian, dan pengkayaan seni di tingkat Kabupaten ;
11. Melaksanakan penyeberluasan seni;
12. Melaksanakan pemberian penghargaan seni;
13. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni;
14. Melaksanakan pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerahnya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar dan lain-lain;
15. Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada;
16. Mengusulkan karya industri untuk dipatenkan;
17. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan /perlindungan, dan pemanfaatan museum tingkat Kabupaten ;
18. Melaksanakan pemasyarakatan peraturan pemuseuman dalam rangka pelestarian;
19. Menyiapkan data pendukung pemintakatan / zoning;
20. Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar budaya (BCB);
21. Melaksanakan penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Kabupaten ;
22. Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala Kabupaten ;
23. Melaksanakan studi amdal dalam pemanfaatan benda cagar budaya (BCB);

24. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan ceramah serta penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian benda cagar budaya;
25. Melaksanakan operasionalisasi Laboratorium konservasi kebudayaan ;
26. Melaksanakan Pengamanan benda cagar budaya;
27. Memberi izin membawa BCB dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota lain dalam satu propinsi;
28. Menerima permohonan kepemilikan BCB dari pemilik;
29. Melaksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya;
30. Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya;
31. Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
32. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya di Kabupaten ;
33. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di daerah;
34. Memasyarakatkan bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di Kabupaten ;
35. memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra ditingkat Kabupaten ;
36. Meneliti dan menelaah sastra daerah;
37. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media dan kegiatan;
38. Melaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang bermutu ;
39. Meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa asing ;
40. Melaksanakan penelitian prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi islam dan arkeometri dalam lingkup daerah;
41. Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi ;
42. Melaksanakan kerjasama penelitian arkeologi dengan instansi terkait yang berlokasi di Kabupaten yang sama.

5. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN:

a. Perindustrian;

1. Pemberian bimbingan dan petunjuk pengembangan industri kecil dan menengah yang meliputi :
 - a. Petunjuk cara-cara pengurusan perizinan/pendaftaran perusahaan;
 - b. Petunjuk cara-cara pemilihan/seleksi bahan baku/bahan penolong;
 - c. Petunjuk cara-cara penggunaan bahan tambahan makanan (BTM) yang diperbolehkan;
 - d. Petunjuk penerapan teknologi produksi yang tepat guna;
 - e. Petunjuk cara-cara pengemasan/packing produk industri;
 - f. Petunjuk cara-cara mendapatkan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha;
 - g. Petunjuk cara-cara peningkatan mutu produk/standarisasi;

2. Evaluasi terhadap pelaksanaan teknik bimbingan dan pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri;
3. Pemberian pengarahan dan petunjuk dalam rangka pencegahan pencemaran dan pemberian informasi serta penyusunan laporan yang meliputi :
 - a. Petunjuk cara-cara pembuatan/penyusunan SPP/UKL dan UPL;
 - b. Pengambilan sample limbah industri baik dalam bentuk padat maupun cair untuk dilakukan pengujian;
 - c. Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pemantauan dan penyusunan laporan kegiatan;
 - d. Meneruskan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran kepada perusahaan industri yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan;
 - e. Penyusunan program pencegahan pencemaran dibidang industri kecil dan menengah.
4. Penyuluhan industri kecil dan menengah dilapangan yang meliputi :
 - a. Memberikan motivasi dan dorongan berusaha;
 - b. Memberikan informasi peluang usaha industri;
 - c. Memberikan informasi peningkatan ketrampilan dalam berusaha;
 - d. Memberikan informasi penyusunan studi kelayakan dan surat tanda daftar industri yang meliputi industri kecil dan menengah;
 - e. Penyusunan program kerja dan laporan kegiatan tahunan dinas.
5. Pemberian Rekomendasi Surat Keterangan dan Surat Tanda Daftar Industri (STDI) yang meliputi industri kecil dan menengah;
6. Penyusunan program pencegahan pencemaran dibidang industri kecil dan menengah;
7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap industri kecil.

b. Perdagangan

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang kecil dan menengah yang meliputi:
 - a. Petunjuk cara-cara pengajuan perizinan, pendaftaran perusahaan dan pendaftaran gudang;
 - b. Pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang;
 - c. Petunjuk cara-cara pengajuan eksport dan SKA;
 - d. Petunjuk cara-cara pengajuan import;
 - e. Memberikan bantuan dan fasilitas dalam berusaha.
2. Pengadaan dan penyaluran mata dagang yang meliputi:
 - a. Monitoring pengadaan dan penyaluran barang-barang penting lainnya;
 - b. Monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat;

- c. Menyusun rencana kebutuhan pokok masyarakat;
 - d. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemecahan masalah gejolak harga dan kelayakan barang kebutuhan pokok masyarakat dipasaran.
3. Perlindungan Konsumen yang meliputi:
- a. Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen kepada pedagang dan konsumen;
 - b. Menampung keluhan dan pengaduan para konsumen untuk dicari solusi dan pemecahannya dengan berkoordinasi pada instansi terkait;
 - c. Ikut membantu dalam penyelesaian sengketa antara pedagang dan konsumen;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP di pasaran yang tidak mengikuti ketentuan (tidak Standar);
 - e. Menghimbau para pedagang untuk menera UTTP yang dipergunakan setiap tahun.
4. Penyuluhan kepada pedagang Kecil dan Menengah yang meliputi:
- a. Penyampaian informasi kebijaksanaan di bidang perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri kepada para pedagang/importir/eksportir;
 - b. Informasi tentang permasalahan dunia usaha
 - c. Memberikan motifasi dan dorongan didalam berusahan/berdagang.
5. Pelaksanaan promosi dan pemasaran yang meliputi:
- a. Pameran dagang baik dalam dan luar negeri;
 - b. Melakukan terobosan peluang pasar;
 - c. Pelaksanaan promosi-promosi pemasaran baik media cetak, elektronik dan lainnya.
- 6. BIDANG KETENAGAKERJAAN :**

- 1. Perencanaan tenaga kerja di Kabupaten ;
 - a. Menentukan rencana tenaga kerja kabupaten;
 - b. Menilai hasil perencanaan tenaga kerja.
- 2. Peningkatan kesejahteraan pekerja;

Membina dan memberikan bantuan penyediaan fasilitas guna peningkatan kesejahteraan pekerja;
- 3. Penyelenggaraan bursa kerja dan penempatan kerja Dalam Negeri;
 - a. Penempatan pencari kerja;
 - b. Memberikan rekomendasi izin TKWNAP;
 - c. Memberikan penyuluhan pencari kerja yang ingin bekerja diluar negeri.
- 4. Penghimpunan, pengolahan dan penyebar luasan informasi pasar kerja;

5. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas yang meliputi;
 - a. Penyelenggaraan kursus/pelatihan dan pemagangan sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha;
 - b. Peningkatan produktifitas;
 - c. Pemberian perizinan lembaga kursus /pelatihan.
6. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja pada tingkat pemerantaraan;
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna penyelesaian secara musyawarah;
 - b. Membuat kesepakatan penyelesaian perselisihan secara tertulis;
 - c. Meneruskan penyelesaian perselisihan kepada P4D apabila tidak memperoleh kesepakatan dari pihak yang berselisih.
7. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
8. Bimbingan dan penyuluhan HIP (Hubungan Industrial Pancasila);
9. Penghimpunan dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan;
 - a. Melakukan survei kelapangan untuk mendapatkan data KHM dan harga sembako;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah dalam hal survey pengupahan;
10. Pembinaan tenaga kerja sektor informal;
11. Melakukan pengawasan ketenaga kerjaan;

7. **BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK**

a. **Sosial Politik :**

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan menghimpun dan menganalisa data informasi yang berkaitan dengan hubungan legislatif;
2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan menghimpun dan menganalisa data informasi yang berkaitan dengan hubungan organisasi kemasyarakatan profesi/LSM;
3. Penyiapan bahan rumusan kebijakan menghimpun dan menganalisa data informasi yang berkaitan dengan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan partai politik;
5. Mengadakan dialog antar berbagai komponen daerah, baik secara berkala maupun insidental guna merumuskan kebijakan kesatuan bangsa;
6. Mengambil langkah-langkah preventif dan represif terhadap permasalahan yang mengancam dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan yang berkaitan dengan bidang hubungan antar lembaga dalam rangka menciptakan dan memelihara kesatuan bangsa;

7. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan memfasilitasi untuk melaksanakan pembauran bangsa, asimilasi antar suku bangsa dan kerukunan hidup beragama;
8. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan ketahanan ideologi politik, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional;
9. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan demokrasi pada suprastruktur dan infrastruktur politik dan kemasyarakatan;
10. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan kerja sama antar lembaga ;
11. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan memfasilitasi pembinaan kependudukan daalam proses pewarganegaraan RI;
12. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan menghimpun dan menganalisa IPOLEKSOSBUD;
13. Menyiapkan bahan-bahan menghimpun data pengawasan dan pengendalian tempat-tempat rekreasi dan hiburan;
14. Pemberian rekomendasi/izin pendirian, perpanjangan untuk pelaksanaan tempat usaha hiburan umum dan hiburan lainnya;
15. Menyiapkan bahan-bahan menghimpun data melakukan koordinasi pemberian surat izin penelitian survei;
16. Melakukan pembinaan dan langkah-langkah kebijaksanaan dalam pengkajian masalah kenakalan remaja;
17. Melakukan monitoring menghimpun data, tentang masyarakat yang akan unjuk rasa (demonstrasi);
18. Penentuan pedoman mengenai pengkajian masalah strategis daerah yang mencakup aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur;
19. Pengkoordinasian dengan dinas / instansi / lembaga/ satuan kerja terkait dalam rangka pengkajian masalah strategis daerah;
20. Perumusan hasil pengkajian masalah strategis daerah dan rencana tindak lanjut kebijaksanaan penanganan / pemberdayaannya;
21. Evaluasi dan pelaporan hasil pengkajian masalah strategis daerah dan saran tindak lanjutnya.

b. Perlindungan Masyarakat :

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan sampai ke tingkat desa dan melaksanakan koordinasi ke tingkat propinsi;

2. Memotivasi anggota satgas desa untuk lebih berfungsi dalam penanggulangan bencana;
3. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terhadap ancaman / bencana;
4. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
5. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi, Relokasi, dan Rekonstruksi akibat bencana;
6. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;
7. Mengkoordinasikan dengan dinas / instansi / lembaga / satuan kerja / teknik dalam rangka pelaksanaan tugas ;
8. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis mengenai pelaksanaan tugas;
9. Mengevaluasi dan Melaporkan pelaksanaan kebijaksanaan fasilitas perlindungan masyarakat;

c. Pengawasan

1. Memberikan rekomendasi / saran kepada pimpinan objek yang dilakukan pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan agar pelaksanaan kegiatan suatu unit kerja sesuai dengan rencana / program, prosedur, dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan rekomendasi / saran kepada Bupati agar dilakukan tindakan administratif, tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi, tuntutan perdata dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memberikan rekomendasi /saran kepada Bupati agar dilakukan tindakan berupa penjatuhan hukuman disiplin PNS, dan atau penyetoran ke kas negara / daerah atas penyimpangan /penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pejabat / PNS dilingkungan Pemda Batang Hari;
4. Menyampaikan berkas perkara yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Negeri Muara Bulian atas persetujuan Bupati;

8. BIDANG PEKERJAAN UMUM :

- a. Penetapan pembentukan dan atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan keuangan mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

- beserta bangunan pelengkapya dalam petak tersier, kwarter, desa dan subak dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi;
- b. Pelaksanaan pembangunan, operasi dan rehabilitas pemeliharaan jaringan irigasi utama dan rawa;
 - c. Perencanaan, pembangunan, rehabilitas, dan pemeliharaan irigasi desa;
 - d. Pemberian perizinan penggunaan air permukaan dan air irigasi;
 - e. Pemberian perizinan pembangunan, perubahan dan pembongkaran bangunan – bangunan dan saluran dalam irigasi / rawa;
 - f. Pengelolaan sumber air dan pengendalian banjir;
 - g. Penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan penyusunan program perwujudan jaringan jalan Kabupaten;
 - h. Perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan desa;
 - i. Pemeliharaan jalan Nasional;
 - j. Penetapan status jalan desa;
 - k. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan, kecuali lintas Kabupaten/Kota.

9. BIDANG PENATAAN RUANG :

- a. Penyusunan rencana umum tataruang Kabupaten beserta program pemanfaatan ruang untuk Kabupaten dan rencana detail tata ruang untuk satuan kawasan pengembangan, kecuali Kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Propinsi;
- b. Penyusunan rencana umum tata ruang kota beserta program pemanfaatan ruang untuk kota, rencana detail tataruang untuk kawasan kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Propinsi;
- c. Penyusunan rencana teknik ruang, penyimpanan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Propinsi;
- d. Penyusunan rencana teknik ruang penyiapan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan kota, kecuali kawasan kota yang mempunyai kepentingan Nasional dan atau Propinsi.

10. BIDANG PERMUKIMAN

- a. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
- b. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;

- c. Pengaturan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- d. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana bangunan pelayanan umum, lapangan-lapangan, taman-taman, dan perkuburan umum;
- e. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih;
- g. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana pembuangan sampah, air limbah dan prasarana drainase daerah permukiman;
- h. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah daerah daerah permukiman;
- i. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan kebersihan.

11. BIDANG PERTANAHAN :

- a. Konversi langsung (penegasan hak) dan pengakuan Hak milik (bekas hak adat);
- b. Pemberian hak milik atas tanah untuk:
 - 1) Tanah pertanian tidak lebih dari 20 Ha;
 - 2) Tanah non pertanian tidak lebih dari 5000 M²;
- c. Pemberian Hak Milik atas tanah untuk proyek sertifikasi masal luasnya tidak terbatas;
- d. Pemberian Hak Guna Usaha 5 Ha s/d 200 Ha;
- e. Pemberian Hak Guna Bangunan ;
 - 1) Sampai dengan 15 Ha;
 - 2) Semua HGB diatas tanah HPL;
- f. Pemberian Hak Pakai untuk:
 - 1) Instansi Pemerintah luasnya tidak terbatas;
 - 2) Badan hokum dan perorangan;
 - a) Tanah pertanian tidak lebih dari 20 Ha;
 - b) Tanah non pertanian tidak lebih dari 5000 M²;
- g. Perubahan Hak atas tanah kecuali Hak Guna Usaha diatas 200 Ha;
- h. Perpanjangan dan pembaharuan Hak atas tanah sesuai dengan kewenangan pemberian hak atas tanah (HGB, HGU, HP);
- i. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembebasan tanah untuk kepentingan swasta;

- k. Penataan dan pengendalian terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah;
- l. Melaksanakan survey penatagunaan tanah dan monitoring perubahan penggunaan tanah;
- m. Melaksanakan perencanaan tata guna tanah Kabupaten;
- n. Melaksanakan survey penatagunaan tanah serta menyiapkan izin lokasi;
- o. Melaksanakan monitoring izin lokasi;
- p. Penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- q. Pelaksanaan aspek penatagunaan tanah dalam rangka pemberian HGU;
- r. Pengukuran kerangka dasar orde IV;
- s. Pengukuran kadastral;
- t. Pengukuran batas wilayah desa dan kecamatan;
- u. Pembinaan PPAT.

12. **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :**

- a. Penilaian pengawasan AMDAL bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif ;
- b. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL, serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- d. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- e. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Inventarisasi data sumber daya alam dan lingkungan perkotaan;
- g. Penyusunan perencanaan pengendalian dampak lingkungan daerah;
- h. Penyusunan perencanaan pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup perkotaan;
- i. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya di wilayah Kabupaten;
- j. Inventarisasi kegiatan wajib menyusun dokumen AMDAL atau dokumen UKL/UPL;
- k. Penilaian dokumen UKL/UPL bagi kegiatan atau usaha yang berada di wilayah Kabupaten;
- l. Pengawasan penerapan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan UKL, UPL bagi kegiatan atau usaha yang berada di wilayah Kabupaten;
- m. Pemberian rekomendasi layak lingkungan bagi izin usaha atau kegiatan di wilayah Kabupaten;
- n. Perizinan pembuangan limbah domestik dan non domestik di wilayah Kabupaten;
- o. Peningkatan SDM kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup;

- p. Penegakan hukum lingkungan hidup;
- q. Penyuluhan pengendalian dampak lingkungan;
- r. Pelatihan pengendalian dampak lingkungan;
- s. Rehabilitasi kerusakan lingkungan.

13. BIDANG PENANAMAN MODAL :

- a. Penyusunan rencana dan program sebagai penjabaran kebijaksanaan teknik kegiatan penanaman modal;
- b. Penyusunan dan pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- c. Penyelenggaraan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- e. Penyelenggaraan dan pemberian izin penanaman modal;
- f. Pelaksanaan, perencanaan dan koordinasi kegiatan promosi penanaman modal;

14. BIDANG PERKOPERASIAN :

- a. Kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil ;
- b. Pembinaan usaha koperasi dan usaha pengusaha kecil ;
- c. Penyuluhan koperasi dan usaha kecil;
- d. Pembinaan pelatihan perkoperasian dan pengusaha kecil;
- e. Menerbitkan Badan Hukum Koperasi;
- f. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM pengelola koperasi dan PKM;
- g. Meneliti dan menganalisa kelayakan usaha koperasi PK dan menengah yang mengajukan pinjaman kepada lembaga perkreditan;
- h. Meneliti dan menganalisa proposal pengajuan kredit koperasi PKM;
- i. Memberikan rekomendasi bagi koperasi, PKM yang melengkapi dan memenuhi persyaratan;
- j. Memberikan penjelasan tentang kredit program yang telah diterbitkan Peraturan dan ketentuannya;
- k. Merekomendasi kemitraan usaha antara Koperasi, PKM dengan Badan Usaha lainnya ;
- l. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap koperasi PKM;
- m. Melakukan penataan kelembagaan organisasi koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- n. Memperbaiki sistim administrasi usaha koperasi PKM, baik administrasi organisasi maupun adm. Keuangan;
- o. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan PKM ;

- p. Memberikan perlindungan, dan pembelaan bagi koperasi dan PKM dalam menjalankan usaha, apabila dirugikan pihak lain;
- q. Menciptakan peluang pasar yang dapat mengembangkan usaha koperasi dan PKM;
- r. Mempromosikan hasil produksi koperasi dan PKM melalui pameran yang dilaksanakan oleh pihak lain (Nasional maupun Regional);
- s. Mengadakan pameran dan promosi bagi koperasi dan PKM yang telah berhasil sesuai bidang usahanya;
- t. Mengkoordinir koperasi / KUD untuk memberikan kontribusi dari hasil sawit, CPO dan Karet untuk upaya memperoleh Pendapat Asli Daerah;
- u. Menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;

15. BIDANG KEPARIWISATAAN :

- a. Informasi Wisata ;
- b. Perizinan;
 - 1. Perizinan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata :
 - 1) Taman Rekreasi;
 - 2) Kolam Renang;
 - 3) Kolam Pancing;
 - 4) Mandala Wisata;
 - 5) Kawasan Wisata;
 - 2. Perizinan Sarana Kepariwisataaan :
 - 1) Hotel;
 - 2) Pondok Wisata;
 - 3) Penginapan Remaja;
 - 4) B a r;
 - 5) Rumah Makan;
 - 6) Restoran;
 - 7) Gedung Pertunjukkan;
 - 8) Salon;
 - 9) Barber Shop;
 - 3. Perizinan Rekreasi dan Hiburan Umum :
 - 1) Bioskop;
 - 2) Billiard;
 - 3) Golf;
 - 4) Sanggar Seni;
 - 5) Squash;
 - 6) Bowling;

- 7) Diskotik;
- 8) Panti Pijat;
- 9) Klub Malam;
- 10) Sauna ;
- 11) Fitness;

e. Perizinan Jasa Pariwisata :

- 1) Café;
- 2) Catering;
- 3) Bakery;
- 4) Impersariat;
- 5) Konsultan;
- 6) Konveksi, perjalanan, dan Pameran;
- 7) Biro Perjalanan Wisata;
- 8) Angkutan Wisata;
- 9) Informasi Wisata;
- 10) Jasa Pariwisata;
- 11) Pengelolaan ODTW;
- 12) Klasifikasi Kepariwisataaan;
- 13) Sertifikasi;
- 14) Pameran Budaya;

16. BIDANG SOSIAL :

- a. Melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi preventif, rehabilitatif dan kuratif dalam rangka pengentasan masalah sosial;
- b. Peningkatan komunitas adat istiadat terpencil/terasing;
- c. Peningkatan kesejahteraan anak keluarga dan lanjut usia dalam panti;
- d. Pembinaan kepahlawanan dan pembangunan pemeliharaan TMP;
- e. Pemberdayaan Penumbuhan karang taruna;
- f. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi para penyandang cacat;
- g. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkotika;
- h. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi bekas nara pidana;
- i. Pemberian bimbingan organisasi sumbangan dan jaminan sosial;
- j. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi gelandangan dan pengemis;
- k. Penanggulangan korban bencana alam maupun bukan bencana alam;
- l. Pemberian bantuan kesejahteraan sosial keluarga miskin;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial;
- n. Pelayanan pemulangan orang terlantar di perjalanan;

- o. Usaha pencegahan rehabilitasi tuna susila;
- p. Pengentasan kesejahteraan anak dan lanjut usia di luar panti;
- q. Bimbingan dan penyuluhan social di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- r. Penyiapan bahan untuk pembinaan kesejahteraan masyarakat, keluarga, transmigrasi, agama , pendidikan dan kebudayaan;
- s. Penyiapan bahan untuk pembinaan kegiatan Pemuda , olah raga dan ketenaga kerjaan;

17. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI :

Pengaturan usaha pertambangan bahan galian Golongan C dan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

18. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

a. Kehutanan

1. Penyelenggaraan padu serasi kawasan hutan dalam wilayah Kabupaten dengan tata ruang kabupaten;
2. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan;
3. Penyelenggaraan tata batas hutan dan rekontruksi tata batas kawasan hutan;
4. Penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan hutan;
5. Penyelenggaraan identifikasi enclave dan hutan adat dalam rangka pengukuhan hutan;
6. Penyusunan rencana mikro/detail kehutanan Kabupaten;
7. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi;
8. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kayu dalam kawasan hutan produksi;
9. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kayu pada hutan hak;
10. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
11. Penyelenggaraan izin pemburuan satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
12. Penyelenggaraan izin pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi;
13. Penyelenggaraan perizinan penggunaan alat-alat tertentu dalam pembuatan sarana prasarana dalam kegiatan eksploitasi hutan;
14. Penyelenggaraan tata usaha hasil hutan;
15. Penyelenggaraan pungutan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, Provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana invensi untuk biaya pelestarian hutan;

16. Penyelenggaraan penanaman jenis andalan pada kawasan hutan tidak produktif;
17. Penyelenggaraan rehabilitasi kawasan hutan produksi diluar areal HPH dan HPHTI;
18. Penyelenggaraan pengelolaan hutan kota, taman hutan raya dan hutan wisata;
19. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus yaitu untuk masyarakat hokum, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan;
20. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah;
21. Penyelenggaraan kegiatan tumpang sari pada kawasan hutan;
22. Penyelenggaraan reklamasi bekas areal penambangan;
23. Penyelenggaraan kegiatan persuteraan alam dan lebah madu;
24. Penyediaan dukungan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kehutanan;
25. Pengembangan kelembagaan penyuluhan kehutanan dan pementapan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan;
26. Penyusunan pedoman dan materi penyuluhan;
27. Pengembangan dan pembinaan tenaga penyuluh kehutanan;
28. Penyelenggaraan penyuluh kehutanan;
29. Penyelenggaraan pelatihan tani sekitar hutan;
30. Penyelenggaraan pembinaan kader pencinta alam dan LSM lingkungan hidup;
31. Penyelenggaraan In House Training Penyuluh Kehutanan;
32. Penilaian dan pemberian angka kredit bagi penyuluhan kehutanan;
33. Pengawasan kegiatan pengolahan hutan;
34. Pengawasan dan pengendalian lalulintas hasil hutan dalam wilayah Kabupaten;
35. Pengawasan dan pengendalian pemakaian bahan baku hasil hutan dalam wilayah Kabupaten;
36. Pengawasan dan pengendalian pemakaian bahan baku hasil hutan pada industri pengolahan kayu/bahan kayu;
37. Pengawasan kegiatan konservasi tanah pada areal HPH dan HPHTI;
38. Pengawasan kegiatan TPT oleh pemegang HPH;

39. Penetapan sanksi atas pelanggaran perizinan dibidang kehutanan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
40. Pengendalian dan pencegahan perambahan hutan pencurian hasil hutan;
41. Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
42. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi;

b. Perkebunan

1. Pengujian dan penerapan Teknologi ;
 - 1) Menyelenggarakan demonstrasi dan melaksanakan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;
 - 2) Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.
2. Sumber Daya Lahan ;
 - 1) Melakukan identifikasi areal potensial sesuai dengan komoditasnya;
 - 2) Menyusun peta operasional pengembangan usaha di Kabupaten;
 - 3) Menetapkan peta potensi dan pemanfaatan sumber daya lahan (tata ruang) perkebunan di Kabupaten;
 - 4) Melakukan bimbingan pemanfaatan rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan;
 - 5) Melakukan bimbingan dan memantau pengelolaan sentra produksi areal perkebunan.
3. Perbenihan
 - 1) Memberikan izin usaha dan melakukan bimbingan penangkar benih bina perorangan;
 - 2) Melakukan penilaian berkala terhadap perorangan yang mendapat izin sebagai penangkar benih bina;
 - 3) Melakukan bimbingan pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina;
 - 4) Mengadakan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman semusim di Kabupaten;
 - 5) Melakukan pengawasan mutu benih bina dalam produksi dan peredaran.
4. Pupuk
 - 1) Melakukan bimbingan dan demonstrasi penggunaan pupuk ;
 - 2) Melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk ditingkat pengecer dan petani ;
 - 3) Melakukan perhitungan kebutuhan dan pengadaan pupuk di Kabupaten.

5. Pestisida

- 1) Melaksanakan pengujian daya efektifitas pestisida ;
- 2) Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer, petani dan masyarakat;
- 3) Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi penanggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer, petani dan masyarakat ;
- 4) Menyampaikan laporan peredaran penggunaan dan pemusnahan pestisida dan dampaknya di Kabupaten ke Propinsi.

6. Pembinaan alat dan mesin

- 1) Menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat / mesin di Kabupaten;
- 2) Melakukan pendataan dan identifi kasi alat dan mesin serta pendataan produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten;
- 3) Melakukan bimbingan penggunaan alat - alat dan mesin ;
- 4) Menyebarkan informasi prototype alat dan mesin yang telah direkomendasi;
- 5) Melakukan bimbingan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin pada petani/pengguna.

7. Pelayanan dan perizinan usaha ;

- 1) Memberian izin usaha di bidang perkebunan yang luasnya 5 - <25 ha ;
- 2) Memberikan pelayanan dan menyediakan data informasi usaha perkebunan di Kabupaten;
- 3) Melakukan pencacahan kebun dalam rangka klasifikasi kebun;
- 4) Melakukan penanganan kebun terlantar yang luasnya 5 - < 25 ha;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengaturan terhadap permasalahan perkebunan yang luasnya 5 - < 25 ha;

8. Pembinaan Manajemen Usaha Tani:

- 1) Melakukan analisis jenis dan skala usaha tani perkebunan tingkat Kabupaten;
- 2) Melakukan bimbingan penerapan jenis dan skala usaha yang menguntungkan petani;
- 3) Melakukan bimbingan penerapan pola kerjasama usaha di bidang perkebunan;
- 4) Mengumpulkan dan mengolah bahan penetapan kompensasi jaminan penghasilan apabila terdapat perbedaan antara rencana usaha tani dari petani dengan kebijaksanaan Pemerintah.

- 9 Pengolahan hasil :
- 1) Melakukan bimbingan pengolahan hasil Perkebunan;
 - 2) Memberikan izin unit pengolahan hasil yang kapasitasnya sebesar ekuivalen dengan luasan ijin usaha perkebunan yang kewenangan pemberian izinnnya berada di Kabupaten;
 - 3) Melakukan pengujian dan sertifikasi bahan olah hasil perkebunan;
 - 4) Melakukan pengawasan mutu hasil perkebunan;
 - 5) Melakukan bimbingan dan pengawasan penanganan limbah.
10. Pembinaan Pemasaran:
- 1) Menyebarkan informasi pasar di Kabupaten;
 - 2) Menyampaikan hasil analisa dan evaluasi pasar dalam dan luar negeri kepada petani/masyarakat;
 - 3) Melakukan bimbingan penerapan formula harga dasar komoditas perkebunan;
 - 4) Menyediakan data dan informasi untuk keperluan analisis dan perkiraan pasar (market inteligent) di Kabupaten;
 - 5) Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi komoditas hasil perkebunan di Kabupaten.
- 11 Pelindungan Tanaman:
- 1) Melakukan bimbingan dan melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 - 2) Melakukan bimbingan penerapan teknologi Pengamatan Hama Terpadu (PHT) kepada petani/ masyarakat;
 - 3) Membuat peta penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tingkat Kabupaten;
 - 4) Menetapkan larangan keluar/masuk media pembawa OPT dari dan ke Daerah lainnya;
 - 5) Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman pada petani dan masyarakat;
 - 6) Melakukan penyebaran dan bimbingan pemanfaatan agensia hayati kepada petani dan masyarakat;
 - 7) Mengendalikan ekplosi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tingkat Kabupaten;
 - 8) Menyampaikan laporan perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) secara Periodik, terjadinya ekplosi OPT di Kabupaten

- 9) Melakukan analisis kerugian akibat serangan Organisme Pengganggu tumbuhan (OPT) di Tingkat Kabupaten.
12. Tenaga Kerja Perkebunan:
 - 1) Melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan tingkat Kabupaten;
 - 2) Melakukan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja perkebunan;
 - 3) Melakukan bimbingan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja tingkat pelaksana;
 - 4) Melakukan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum;
 - 5) Melakukan bimbingan pelaksanaan pengembangan karir tenaga kerja perkebunan.
- 13 Data dan Statistik Perkebunan:
 - 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data dan statistik perkebunan tingkat Kabupaten;
 - 2) Menyampaikan laporan data dan statistik perkebunan ke Propinsi.
- 14 Penyuluhan Pertanian :
 - 1) Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan di Kabupaten;
 - 2) Menetapkan sistem kerja serta menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan di Kabupaten;
 - 3) Membentuk dan mengelola unit kerja operasional penyuluhan tingkat lapang (BPP);
 - 4) Membuat Perencanaan kebutuhan, melaksanakan pengadaan dan mengelola tenaga penyuluhan di Kabupaten;
 - 5) Membuat Perencanaan, melaksanakan pengadaan dan mengelola biaya/sarana penyuluhan di Kabupaten;
 - 6) Menentukan, pengelola, melaksanakan dan pengadaan menyampaikan materi penyuluhan tingkat Kabupaten;
 - 7) Melakukan pembinaan dan mengembangkan kelembagaan tani di tingkat Kabupaten;
 - 8) Menerapkan hasil pengkajian reka yasa sosial di tingkat petani di kabupaten.

19. **BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH :**

a. **Keuangan;**

- 1 Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dari berbagai sumber serta menyusun dan menetapkan alokasi Belanja baik Belanja Rutin maupun Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2 Penyusunan rencana dan perubahan APBD, Petunjuk Pelaksana APBD serta penyusunan Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD;
- 3 Penyelenggaraan Pembukuan keuangan, penyusunan perhitungan anggaran serta pemeriksaan terhadap anggaran;
- 4 Menerbitkan SPMU, Pengujian Kebenaran penagihan, pembinaan tata usaha keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan serta ganti rugi.

b. Pendapatan Daerah ;

- 1 Penetapan pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dalam penerimaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- 2 Pengaturan pedoman sumber-sumber Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya);
- 3 Menyiapkan peraturan daerah sebagai landasan dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah dan restribusi daerah;
- 4 Pemberian izin usaha yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah;
- 5 Menyiapkan program kerja pemerintah kabupaten dalam bidang Pendapatan Daerah;
- 6 Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- 7 Memberikan bimbingan teknis di bidang pajak dan restribusi daerah;
- 8 Melakukan pendataan terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- 9 Melaksanakan kordinasi kepada dinas/instansi terkait dalam pengelolaan sumber Pendapatan Daerah;
- 10 Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 11 Mengembangkan pola kerja sama dengan pihak lain dibidang Penerimaan Daerah;
- 12 Menyiapkan perangkat ketentuan guna mengatur pola kerja sama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 13 Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak ;
- 14 Membantu melakukan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan Dirjen Pajak;

- 15 Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan restribusi daerah yang terhitung serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan restribusi daerah;
- 16 Menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHKP PBB;
- 17 Melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan daerah dan tunggakan pajak dan restribusi;
- 18 Melaksanakan penagihan pajak dan restribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 19 Melayani keberatan keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain-lain diluar pajak dan restribusi daerah;
- 20 Melaksanakan pemasukan dari pungutan/ pembayaran yang dikelola oleh Propinsi yaitu dari penerimaan pajak kendaraan bermotor;
- 21 Melaksanakan pungutan pajak dan restribusi daerah pada suatu dinas tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 22 Mengeluarkan fiskal daerah;
- 23 Mengeluarkan kartu NPWPD;
- 24 Izin Pemasangan reklame;
- 25 Pengadaan benda berharga;
- 26 Izin penjualan karcis;
- 27 Izin penempatan Kios Pemda;
- 28 Izin mengeluarkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- 29 Menetapkan pajak dan restribusi;
- 30 Mendata dan mendaftarkan pajak dan restribusi;
- 31 Melaksanakan penagihan pajak dan restribusi;
- 32 Menetapkan pajak Bahan Galian Golongan "C";
- 33 Menetapkan pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
- 34 Menetapkan pajak penerangan jalan Non PLN;
- 35 Menetapkan pajak Hotel dan restoran;
- 36 Izin Pajak dan keramaian umum;
- 37 Bea Balik nama Kendaraan bermotor;
- 38 Pajak kendaraan bermotor.

20. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANGAN

- a. Penetapan Peraturan Daerah;

- b. Pelaksanaan penyuluhan hukum di daerah;
- c. Penyuluhan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan;
- d. Pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan produk hukum daerah;
- e. Penyelenggaraan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum;
- f. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan bidang hukum dan perundang-undangan.

21. BIDANG KEPENDUDUKAN

a. Kependudukan

- 1. Kependudukan;
 - 1) Menyelenggarakan pendaftaran penduduk baik WNI maupun WNA;
 - 2) Menerbitkan kartu keluarga;
 - 3) Menerbitkan Kartu Tanda Penduduk;
 - 4) Menerbitkan Nomor Pokok Penduduk;
 - 5) Mencatat perubahan atas mutasi penduduk (Lahir, Mati, Pindah, Datang);
 - 6) Membuat laporan data kependudukan;
 - 7) Melakukan penyuluhan.
- 2. Penyelenggaraan Catatan Sipil;
 - 1) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - 2) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - 3) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - 4) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - 5) Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengesahan/Pengakuan anak;
 - 6) Penyampaian dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian serta Pengesahan dan pengakuan anak;
 - 7) Melakukan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil;

b. Keluarga Berencana :

- 1. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga;
 - 1) Penetapan pelayanan pendataan keluarga;
 - 2) Penetapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga;
 - 3) Pelayanan pemberdayaan keluarga miskin/ Prasejahtera;
 - 4) Pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - 5) Pembinaan pemantapan ketahanan keluarga;
 - 6) Pembinaan kelembagaan pemberdayaan keluarga;

- 7) Penyelenggaraan penyuluhan (advokasi, KIE, dan konseling).
- 2) Penetapan kebijakan Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi:
 - 1) Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan KBKR;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - 4) Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan KBKR.
- 3) Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja;
- 4) Penetapan pedoman mobilitas kependudukan;
 - 1) Penetapan proyek penduduk menurut struktur, jumlah dan komposisi penduduk;
 - 2) Penetapan penataan mobilitas penduduk;
 - 3) Penyiapan dukungan khusus untuk mencapai proyeksi penduduk yang ditetapkan;
 - 4) Penetapan tata ruang kota dan pemukiman.

c. Transmigrasi :

1. Pemukiman

- 1) Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi calon Pemukiman Transmigrasi;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengamanan calon lokasi Pemukiman Transmigrasi yang telah ditetapkan;
- 3) Melaksanakan kegiatan Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RTSP);
- 4) Menentukan lokasi untuk Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 5) Melaksanakan pemetaan lokasi transmigrasi;
- 6) Menyiapkan fisik pelaksanaan dan penyiapan lahan transmigrasi;
- 7) Mempersiapkan data-data penetapan STP (Siap Terima Penempatan)
- 8) Menyiapkan data-data dan proses pelaksanaan pembuatan sertifikat serta pembagian sertifikat kepada Transmigrasi;
- 9) Melaksanakan pengukuran dan pemasangan patok batas keliling Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 10) Memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik pemukiman;

- 11) Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana fisik;
- 12) Menyusun usulan kegiatan penyempurnaan dan rehabilitas sarana dan prasarana fisik;
- 13) Menginventarisir jenis dan jumlah serta kondisi fasilitas umum yang ada di lokasi pemukiman Transmigrasi serta memantau kondisi pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan di lokasi pemukiman;
- 14) Melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan (kesling) Unit Pemukiman Transmigrasi.

2. Penempatan.

- 1) Mempersiapkan rencana penyelenggaraan penyuluhan calon Transmigrasi;
- 2) Menghimpun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk kegiatan penyuluhan;
- 3) Menyiapkan materi/bahan untuk kegiatan penyuluhan;
- 4) Memberikan bimbingan dan pengarahan dengan cara ceramah, peragaan dan kerja sama ke lokasi Desa calon Transmigrasi agar Transmigrasi yang datang dari daerah asal hingga ditempatkan di UPT;
- 5) Memberikan pelayanan /akomodasi yang diperlukan transmigrasi;
- 6) Memberikan pelayanan dalam pengangkutan transmigrasi dan barang-barang mulai dari transito sampai ke tempat pemukiman;
- 7) Melaksanakan dan memproses penyuluhan;
- 8) Mengkoordinir menjajaki kerja sama dengan pihak swasta di bidang penempatan transmigrasi;
- 9) Mempersiapkan bahan untuk pendaftaran calon peserta transmigrasi berupa blangko-blangko dan formulir yang diperlukan;
- 10) Melengkapi persyaratan administrasi berupa blangko PN.6, blangko data sosial ekonomi calon transmigrasi, blangko permohonan transmigrasi, blangko surat-surat pernyataan transmigrasi, pas foto suami istri calon transmigrasi;
- 11) Menyiapkan surat-surat / rekomendasi yang diperlukan bagi transmigrasi yang lulus seleksi;
- 12) Melaksanakan pendaftaran dan penyeleksian calon transmigrasi APPDT;

- 13) Mempersiapkan jadwal pemberangkatan transmigrasi dari transit ke lokasi UPT;
 - 14) Memberikan pelayanan / pengawalan transmigrasi dari Transit ke lokasi UPT;
 - 15) Menyerahkan transmigrasi beserta keluarga ke Ka. UPT di lokasi pemukiman.
3. Usaha Ekonomi.
- 1) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, jasa dan home industri;
 - 2) Memberikan bimbingan teknis pengelolaan hasil (pasca panen), sehingga diperoleh hasil yang baik;
 - 3) Melakukan pendataan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa dan home industri;
 - 4) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga ekonomi seperti koperasi dan pemasaran non koperasi serta kegiatan pemasaran produksi di Daerah non transmigrasi;
 - 5) Memberikan bimbingan teknis manajemen usaha terhadap koperasi dan non koperasi;
 - 6) Membantu pelaksanaan pembinaan ekonomi lainnya dalam mengembangkan dan meningkatkan pemasaran;
 - 7) Melakukan pendataan di bidang kelembagaan ekonomi daerah pada lokasi pemukiman;
 - 8) Memantau dan mengawasi kegiatan / aktivitas lembaga ekonomi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 9) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat pada unit pemukiman;
 - 10) Mengembangkan pola kerja sama dengan pihak lain di bidang usaha ekonomi produktif;
 - 11) Menyiapkan perangkat ketentuan guna mengatur pola kerja sama usaha dengan pihak lain;
 - 12) Memberikan bimbingan guna meningkatkan swadaya masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi yang ada.

4. Pembinaan Sosial Budaya :

- 1) Merencanakan dan membuat program tentang pembinaan sosial budaya;
- 2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan baik formal dan nonformal bersama instansi terkait;
- 3) Menginventarisir / mendata kebutuhan pendidikan baik prangkat keras maupun lunaknya yang diperlukan masyarakat di Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 4) Menyalurkan bantuan alat kelengkapan belajar mengajar;
- 5) Melakukan pendataan anak usia sekolah, siswa dan tenaga guru sebagai tenaga pendidik;
- 6) Melaksanakan program kejar paket A untuk mendorong usaha pendidikan masyarakat yang butuh sekolah;
- 7) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang kesehatan dan keluarga berencana bersama instansi terkait;
- 8) Menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan pada Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 9) Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- 10) Menyalurkan peralatan kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan KLB serta memproses rujukan pasien ke Rumah sakit;
- 11) Memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- 12) Memproses pemilihan pos yandu terbaik dan KB mandiri terbaik;
- 13) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan transmigrasi dan penyiapan pemerintahan desa;
- 14) Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan urusan pelayanan transmigrasi;
- 15) Mempersiapkan perlengkapan administrasi pembentukan Pemerintahan Desa;
- 16) Mempersiapkan sarana dan prasarana kebutuhan pembentukan Pemerintahan Desa;
- 17) Memantau dan mengawasi pelaksanaan Pemerintahan Desa pada Unit Pemukiman Transmigrasi yang belum diserahkan kepada Pemda;

- 18) Memberikan penyuluhan bersama instansi terkait mengenai kegiatan keagamaan terhadap para Da'i dan tokoh agama di Unit Pemukiman Transmigrasi;
- 19) Memberikan bimbingan/pembinaan bersama instansi terkait terhadap perangkat Desa;
- 20) Memberikan bimbingan / penyuluhan bersama instansi terkait mengenai Kamtibmas;
- 21) Mengadakan evaluasi bersama instansi terkait terhadap calon – calon UPT yang layak untuk diserahkan / menjadi desa mandiri.

22. BIDANG PENERANGAN :

- a. Menyusun dan meyebarkan informasi mengenai identitas, integrasi bangsa serta kesejahteraan umum;
- b. Pengawasan dan pengendalian film dan rekaman video (VCD, LD dan Soluloid) yang beredar di daerah.;
- c. Pemberian izin usaha bioskop, Rental VCD/LD dan pertunjukkan keliling;
- d. Pemberian, pengawasan dan pengendalian radio swasta;
- e. Pemberdayaan kelompok komunikasi sosial.;
- f. Menyelenggarakan bimbingan teknis petugas, penyampaian informasi.;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan wartawan.;
- h. Menyelenggarakan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah dan pusat;
- i. Melakukan kegiatan pusat pelayanan informasi;
- j. Menyelenggarakan promosi produk daerah;
- k. Penetapan sumber PAD Kabupaten Batang Hari di Bidang informasi dan komunikasi;
- l. Melaksanakan kegiatan penyampaian dan pelayanan informasi melalui ceramah langsung, pemutaran film, pertunjukan rakyat penerbitan;
- m. Pemberian Izin Penerbitan Surat Kabar dan Majalah;
- n. Melaksanakan penerbitan Tabloid Bulanan;
- o. Mengumpulkan, menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan daerah, merekan dan menyajikan data serta pameran;
- p. Melakukan pemberitaan untuk memperjelas kebijakan pimpinan daerah.

23. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

1. Penyelenggaraan Pemertintahan umum;
2. Pembinaan Perangkat Daerah;
3. Pemeliharaan dan menjaga ketertiban umum;
4. Pembinaan Pemerintahan Desa;

5. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Kecamatan;
6. Pembentukan , Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Kelurahan/Desa;
7. Penyusunan pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Penyusunan organisasi perangkat Daerah sesuai dengan pedoman dari Pemerintah;
9. Penyiapan bahan pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah ;
10. Penyiapan bahan pedoman Pembinaan penataan sistim, metode dan prosedur kerja serta pendaya gunaan aparatur negara;
11. Pembinaan keperpustakaan dalam Kabupaten;
12. Menumbuh kembangkan minat baca masyarakat;
13. Memberikan layanan bahan keperpustakaan ;
14. Melakukan promosi perpustakaan;
15. Memberikan pendidikan, pelatihan dan orientasi perpustakaan;
16. Penyusunan formasi perangkat Daerah;
17. Penetapan relokasi Pegawai;
18. Pembinaan kedudukan hukum pegawai serta penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;
19. Penyelenggaraan administrasi kepangkatan, gaji, pensiun dan mutasi pegawai;
20. Penyusunan Perencanaan Pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa serta pembinaan mental pegawai;
21. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai, penyelenggaraan pelatihan, pengajaran, ujian dinas, dan latihan prajabatan;
22. Penyusunan program tahunan pembangunan daerah;
23. Pengendalian administrasi pembangunan dana APBD dan dana pembangunan lainnya;
24. Pengadministrasian program bantuan pembangunan Daerah;
25. Analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
26. Penyelenggaraan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan dan membina kearsipan serta melakukan tata usaha secretariat;
27. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, pengelolaan dan pembinaan administrasi perlengkapan serta melaksanakan urusan rumah tangga;
28. Penyelenggaraan urusan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi;
29. Penyelenggaraan urusan administrasi perjalanan dinas dan protokol ;
30. Penyelenggaraan urusan pengolahan data masukan dan keluaran dilingkungan pemerintah Daerah;
31. Penyusunan program kearsipan daerah;
32. Pengumpulan dan pengelolaan arsip aktif dan in aktif;
33. Melakukan Penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada arsip nasional;
34. Pelaksanaan kegiatan pendataan melalui SIM;

35. Penyusunan tata tertib DPRD;
36. Pelaksanaan tugas pembantuan;
37. Penyusunan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala daerah;
38. Penyusunan tata cara pertanggungjawaban dan pemberhentian Kepala Daerah;
39. Penyusunan kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah serta Kedudukan keuangan DPRD Pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
40. Penyelenggaraan rapat-rapat dan menyiapkan risalah rapat Dewan;
41. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan lembaga desa;
42. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
43. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan Kelurahan;
44. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan;
45. Evaluasi kebijakan pelaksanaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
46. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Kelembagaan masyarakat;
47. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan Pembangunan sumber daya manusia;
48. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan tata laksana masyarakat desa;
49. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan masyarakat;
50. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong;
51. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan anak dan remaja;
52. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan tradisi dan budaya masyarakat;
53. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan fasilitasi sosial budaya;
54. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan masyarakat desa;
55. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan;
56. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa;
57. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan perkreditan;
58. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan produksi dan pemasaran;
59. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan ekonomi keluarga dan masyarakat;
60. Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat;
61. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sumber daya alam;
62. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
63. Evaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam;
64. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan;
65. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian, pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna;

66. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama teknologi tepat guna;
67. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan teknologi tepat guna;
68. Evaluasi pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN / URUSAN

KABUPATEN BATANG HARI

Pasal 3

- (1) Bupati Menyusun rencana operasional, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan terhadap kewenangan/urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Penjabaran teknis mengenai kewenangan/urusan Kabupaten Batanghari dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan kewenangan/urusan kabupaten Batanghari sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visi dan misi yang jelas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Tugas Daerah dalam rangka Desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
- (2) Sumber-sumber Penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah;
- (3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- (3) Penyelenggaraan tugas Pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Penyerahan atas pelimpahan kewenangan Pemerintah dan Propinsi kepada Kabupaten diikuti dengan pembiayaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan/urusan ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Kewenangan/urusan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batanghari.

Disahkan di : **Muara Bulian**
Pada Tanggal : **9 September 2000**

BUPATI BATANG HARI


M. SAMAN CHATIB.

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 9 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


SYAERUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2000

NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN KABUPATEN BATANG HARI SEBAGAI DAERAH OTONOM

I. PENJELASAN UMUM

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Daerah Kabupaten adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Atas dasar itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah.

Kewenangan Kabupaten tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, karena Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 pada dasarnya meletakkan semua Kewenangan Pemerintah terhadap Daerah Kabupaten kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) serta pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang Hari menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 cukup jelas
2. Pasal 2 cukup jelas
3. Pasal 3 cukup jelas
4. Pasal 4 cukup jelas
5. Pasal 5 cukup jelas
6. Pasal 6 cukup jelas
7. Pasal 7 cukup jelas
8. Pasal 8 cukup jelas